



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280 / Pid.Sus / 2021 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SOPIANSYAH als PIAN Bin BAHRUN ;
Tempat Lahir : Muara Ancalong;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 03 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg Durian III a No 08 RT 06 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 280 / Pid.Sus / 2021 / PN Sgt tertanggal 10 Agustus 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 280 / Pid.Sus / 2021 / PN Sgt tertanggal 10 Agustus 2021, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-254/SGT/06/2021 tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SOPIANSYAH als PIAN bin BAHRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat R I No. 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIANSYAH als PIAN bin BAHRUN dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di depan persidangan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-254/SGT/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang selengkapny sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa SOPIANSYAH Als PIAN Bin BAHRUN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di kantor terdakwa bekerja Eks Kantor Bupati yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 01 RT 26 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menelpon saksi Achmad Junaidi dengan maksud meminta uang untuk membeli voucher pulsa listrik dan susu anak terdakwa namun dikarenakan saat itu saksi Achmad tidak memiliki uang sehingga saksi Achmad meminta kepada terdakwa untuk sabar karena sedang mengusahakan untuk mencari uang namun terdakwa tetap marah-marah lalu terdakwa menutup telponnya;
- Kurang lebih 15 menit setelah menelpon, terdakwa datang bersama istrinya yakni saksi Rezky Indah Prima dan anak terdakwa ke kantor SKB namun saat terdakwa datang posisi pintu depan kantor masih terkunci kemudian terdakwa berteriak " kasman buka pintu", lalu saksi Achmad menyuruh saksi Kasman untuk membuka pintu dan langsung terdakwa masuk yang langsung menemui saksi Achmad di ruang kerjanya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm dengan posisi parang sudah terlepas dari sarungnya dan sambil marah-marah terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah saksi Achmad lalu terdakwa menebas meja kerja serta berkas-berkas kerja yang mana saat itu jarak antara terdakwa dan saksi Achmad + 20 cm dengan kondisi muka terdakwa sudah terlihat marah;
- selanjutnya saksi Kasman dengan dibantu oleh saksi Rezky berusaha menahan emosi terdakwa agar tidak marah-marah lagi kemudian saksi Kasman keluar ruangan sambil membawa anak terdakwa yang saat itu telah menangis lalu terdakwa dan sdri Rizki juga keluar kantor sambil terdakwa berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kasman “ kasi tau bapak (saksi Achmad Junaidi) malam ini ngga ada vocer dan susu anakku liat aja dia”;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 AYAT 1 Undang –Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SOPIANSYAH Als PIAN Bin BAHRUN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di kantor terdakwa bekerja Eks Kantor Bupati yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 01 RT 26 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili *“barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menelpon saksi Achmad Junaidi dengan maksud meminta uang untuk membeli voucher pulsa listrik dan susu anak terdakwa namun dikarenakan saat itu saksi Achmad tidak memiliki uang sehingga saksi Achmad meminta kepada terdakwa untuk sabar karena sedang mengusahakan untuk mencari uang namun terdakwa tetap marah-marah lalu terdakwa menutup telponnya;
- Kurang lebih 15 menit setelah menelpon, terdakwa datang bersama istrinya yakni saksi Rezky Indah Prima dan anak terdakwa ke kantor SKB namun saat terdakwa datang posisi pintu depan kantor masih terkunci kemudian terdakwa berteriak “ kasman buka pintu”, lalu saksi Achmad menyuruh saksi Kasman untuk membuka pintu dan langsung terdakwa masuk yang langsung menemui saksi Achmad diruang kerjanya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm dengan posisi parang sudah terlepas dari sarungnya dan sambil marah-marah terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan parang tersebut ke arah saksi Achmad lalu terdakwa menebas meja kerja serta berkas-berkas kerja yang mana saat itu jarak antara terdakwa dan saksi Achmad + 20 cm dengan kondisi muka terdakwa sudah terlihat marah;

- selanjutnya saksi Kasman dengan dibantu oleh saksi Rezky berusaha menahan emosi terdakwa agar tidak marah-marah lagi kemudian saksi Kasman keluar ruangan sambil membawa anak terdakwa yang saat itu telah menangis lalu terdakwa dan sdr Rizki juga keluar kantor sambil terdakwa berkata kepada saksi Kasman " kasi tau bapak (saksi Achmad Junaidi) malam ini ngga ada vocer dan susu anakku liat aja dia";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Achmad Junaidi merasa terancam dan takut sehingga melaporkan perbuatannya ke pihak kepolisian dan dalam hal terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta majelis melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN dan Saksi KASMAN Bin SAINAL yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 di Kantor tempat saya bekerja yaitu Kantor Bupati yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.01 Rt.26 Desa Singa Gembira Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa terdakwa menodong dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang LK 40 cm milik Terdakwa ;

- Bahwa diawali Terdakwa menghubungi saya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 melalui telepon untuk meminta uang pembeli voucher listrik dan susu anak terdakwa namun saya bilang sabar karena saya tidak memiliki uang saat itu, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendatangi saya di kantor bersama istri Terdakwa dengan marah-marah sambil berteriak, saya pun menasehati agar bersabar dan tidak marah-marah namun Terdakwa semakin emosi dengan merusak dan memporak-porakkan berkas yang ada diatas meja kantor sambil menodongkan sebilah parang persis tepat kearah saya dengan jarak sekitar \pm 20 cm dengan kondisi muka gregetan melihat saya;
- Bahwa akibat adanya pengancaman tersebut saya beserta keluarga jadi takut dan tidak bisa tidur, dikhawatirkan Terdakwa datang kembali dengan emosinya karena Terdakwa tinggal bersama saya namun dibagian belakang rumah saya ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN ;

2. Saksi KASMAN Bin SAINAL ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 di Kantor tempat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bekerja yaitu Kantor Bupati yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.01 Rt.26 Desa Singa Gembira Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa terdakwa menodong dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang LK 40 cm milik Terdakwa;
- Bahwa diawali Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 melalui telepon untuk meminta uang pembeli voucher listrik dan susu anak terdakwa namun Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bilang sabar karena tidak memiliki uang saat itu, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUN di kantor bersama istri Terdakwa dengan marah-marrah sambil berteriak, kemudian merusak dan memporak-porakkan berkas yang ada diatas meja kantor sambil menodongkan sebilah parang persis tepat kearah Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN dengan jarak sekitar \pm 20 cm dengan kondisi muka gregetan melihat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN;

- Bahwa akibat adanya pengancaman tersebut Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN beserta keluarga jadi takut dan tidak bisa tidur, dikhawatirkan Terdakwa datang kembali dengan emosinya karena Terdakwa tinggal bersama Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi KASMAN Bin SAINAL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 di Kantor tempat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bekerja yaitu Kantor Bupati yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.01 Rt.26 Desa Singa Gembira Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa terdakwa menodong dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang LK 40 cm milik Terdakwa ;
- Bahwa diawali Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 melalui telepon untuk meminta uang pembeli voucher listrik dan susu anak terdakwa namun Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bilang sabar karena tidak memiliki uang saat itu, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN di kantor bersama istri Terdakwa dengan marah-marrah sambil berteriak, kemudian merusak dan memporak-porakkan berkas yang ada diatas meja kantor sambil menodongkan sebilah parang persis tepat kearah Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN dengan jarak sekitar \pm 20 cm dengan kondisi muka gregetan melihat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN;
- Bahwa akibat adanya pengancaman tersebut Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN beserta keluarga jadi takut dan tidak bisa tidur,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Terdakwa datang kembali dengan emosinya karena Terdakwa tinggal bersama Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN ;

- Bahwa Terdakwa menodong Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN untuk mendapatkan uang untuk membelikan anak Terdakwa susu ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm ;

Disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta bukti-bukti surat di depan persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 di Kantor tempat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bekerja yaitu Kantor Bupati yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.01 Rt.26 Desa Singa Gembira Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa terdakwa menodong dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm milik Terdakwa ;
- Bahwa diawali Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 melalui telepon untuk meminta uang pembeli voucher listrik dan susu anak terdakwa namun Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bilang sabar karena tidak memiliki uang saat itu, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN di kantor bersama istri Terdakwa dengan marah-marrah sambil berteriak, kemudian merusak dan memporak-porakkan berkas yang ada diatas meja kantor sambil menodongkan sebilah parang persis tepat kearah Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN dengan jarak sekitar \pm 20 cm dengan kondisi muka gregetan melihat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya pengancaman tersebut Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN beserta keluarga jadi takut dan tidak bisa tidur, dikhawatirkan Terdakwa datang kembali dengan emosinya karena Terdakwa tinggal bersama Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN ;
- Bahwa Terdakwa menodong Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN untuk mendapatkan uang untuk membelikan anak Terdakwa susu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bawah oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa SOPIANSYAH als PIAN Bin BAHRUN setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-254/SGT/06/2021 tanggal 28 Juni 2021, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk perbuatan/*Feit* di dalam rumusan unsur ini disusun secara alternatif yang mana dapat dilihat dari penggunaan “atau” di dalam rumusan pasal tersebut, sehingga jika salah satu perbuatan di dalam rumusan tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “kesengajaan” (*opzettlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah POLISI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e ;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "*senjata tajam*" adalah senjata yang memiliki sisi lebih halus dan tipis yang memiliki fungsi untuk mengiris dan memotong ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*menguasai*" adalah memiliki kewenangan atau kemampuan atas sesuatu sedangkan "*membawa*" adalah memegang barang sambil berjalan atau dari satu tempat ketempat lainnya, kemudian pengertian "*menyembunyikan*" adalah perbuatan tidak memperlihatkan atau merahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang, dan "*mempunyai dalam miliknya*" memiliki pengertian kepunyaan yang sekaligus didalamnya hak-hak penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 di Kantor tempat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bekerja yaitu Kantor Bupati yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.01 Rt.26 Desa Singa Gembira Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa terdakwa menodong dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang LK 40 cm milik Terdakwa ;
- Bahwa diawali Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 16.00 melalui telepon untuk meminta uang pembeli voucher listrik dan susu anak terdakwa namun Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN bilang sabar karena tidak memiliki uang saat itu, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN di kantor bersama istri Terdakwa dengan marah-marrah sambil berteriak, kemudian merusak dan memporak-porakkan berkas yang ada diatas meja kantor sambil menodongkan sebilah parang persis tepat kearah Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN dengan jarak sekitar \pm 20 cm dengan kondisi muka gregetan melihat Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya pengancaman tersebut Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN beserta keluarga jadi takut dan tidak bisa tidur, dikhawatirkan Terdakwa datang kembali dengan emosinya karena Terdakwa tinggal bersama Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN ;
- Bahwa Terdakwa menodong Saksi ACHMAD JUNAIDI B Als JUNAIDI Bin BAHRUN untuk mendapatkan uang untuk membelikan anak Terdakwa susu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, maka Terdakwa SOPIANSYAH als PIAN Bin BAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk* ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan berdasarkan "*Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*" sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitutional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan Saksi ACHMAD JUNAIDI B AIs JUNAIDI Bin BAHRUN ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan diatur di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm ;

Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan barang yang dilarang atau terlarang untuk diedarkan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 45 ayat (4) KUHAP maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang tersebut akan ditentukan sebagaimana di dalam amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH als PIAN Bin BAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk*” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang LK 50 cm dengan gagang kayu warna hitam panjang LK 15 cm beserta sarung terbuat dari kayu warna cokelat panjang LK 40 cm ;Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta dengan dihadiri Heru Suryadmiko R, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Rizky Aulia Cahyadi, S.H.
Pratama, S.H., M.H.

Alfian Wahyu

2. Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)